BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1787/PM.00.02/K.JT-09/10/2024 Purwodadi, 26 Oktober 2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan GUbernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Kerawanan Penyusunan DPTb dan DPK

a. Terdapat potensi Pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan (DPTb) tidak memenuhi keadaan tertentu yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang menjadi syarat pemilih Pemilih Pindahan (DPTb) mengacu pada pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:

1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
4) menjalani rehabilitasi narkoba;
5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7) pindah domisili;
8) tertimpa bencana alam;
9) bekerja di luar domisilinya; dan/atau
10) keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Terdapat potensi Pemilih tidak memiliki KTP-el, Kartu Keluarga, Biodata Penduduk, Identitas Kependudukan Digital, atau dokumen pendukung Pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih yang mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
1	Surat Tugas yang ditandantangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara
2	Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan Kesehatan dan/atau Surat pernyataan pendamping keluarga disertai materai	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi
3	Surat Keterangan dari panti sosial/panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi
4	Surat Keterangan lembaga/instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Menjalani rehabilitasi narkoba

No	Dokumen Pendukung	Alasan Pindah Memilih
5	Surat Keterangan dari Pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
6	Surat Keterangan belajar dari lembaga/instansi Pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah	tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi
7	Fotokopi KTP-el sesuai Alamat terbaru	Pindah domisili
8	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat/Kepala Desa/Lurah setempat/pemberitaaan dari media massa	Tertimpa bencana alam
9	Surat Tugas/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah	Bekerja di luar domisilinya

c. Pemilih tidak melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. Pemilih tidak memenuhi batas waktu pindah memilih sebagaimana putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan diatur dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
    1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:

a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
b) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
d) menjalani rehabilitasi narkoba;
e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
g) pindah domisili;
h) tertimpa bencana alam; dan
i) bekerja di luar domisilinya

2) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
b) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
d) tertimpa bencana alam.

e. Pemilih yang pindah domisili mengalami kesulitan mengurus formulir Model A- Surat Pindah Memilih;

f. Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
1) Tidak meminta kepada Pemilih yang akan pindah memilih untuk menunjukkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD dan dokumen pendukung alasan pindah memilih;

2) Tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
3) Tidak menyampaikan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara; iv. Tidak mencatat TPS tujuan Pemilih, tidak mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pedukung alasan pindah memilih; dan tidak mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
4) Tidak membuat, mencetak, dan menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada pemilih; dan
5) Tidak mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih)

g. PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota setelah memberikan pelayanan pindah memilih kepada Pemilih tidak melakukan penyusunan laporan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di antaranya menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A- Surat Pindah Memilih) ke dalam:
   1) formulir Daftar pemilih pindah masuk setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan); dan
   2) formulir rekapitulasi daftar pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTB Kabko).
h. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan pindah memilih di lokasi khusus, tidak mengacu pada pasal 57 dan 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:

2) tidak berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus untuk mendapatkan: daftar Pemilih pindah masuk ke lokasi khusus, daftar Pemilih pindah keluar beserta TPS tujuan Pemilih pindah keluar, dan rekapitulasi Daftar Pemilih masuk dan Daftar Pemilih keluar lokasi khusus;
3) tidak menuangkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan penanggungjawab di lokasi khusus dalam berita acara koordinasi; dan
4) tidak melaksanakan pelayanan pindah memilih di lokasi khusus sesuai dengan tata cara dan ketentuan dalam petunjuk teknis

i. Pemilih Pindahan dalam jumlah besar sebagai implikasi perubahan batas wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi;
j. Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan tidak diberikan akses untuk melihat Pemilih yang ditandai sebagai Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
k. KPU Kabupaten/Kota tidak mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sesuai dengan pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berpotensi menciptakan pemilih ganda;
l. Penduduk yang belum masuk DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan dan tidak terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
m. jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) melebihi

ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT.

2. Potensi Kerawanan dalam Subtahapan penyusunan DPTb dan DPK

a. Pelanggaran Kode Etik

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya melakukan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan pada rangkaian subtahapan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP.

b. Pelanggaran Administrasi

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau jajaran penyelenggara pemilihan di bawahnya tidak menyelenggarakan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai dengan :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. Pelanggaran Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur ketentuan pidana terkait hak pilih, yakni

Pasal 177

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 178

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 179

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 181

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 182

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan untuk:
   1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait sub-tahapan penyusunan DPTb dan DPK;
   2. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan pelayanan pindah memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
   3. Melaksanakan pelayanan pindah memilih di lokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
   4. Memastikan pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT seperti pemilih yang baru berusia 17 tahun, pemilih alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil agar diakomodir dalam daftar pemilih (DPK);
   5. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan pemilih berpotensi menjadi pemilih DPTb dan pemilih potensi menjadi pemilih DPK;
   6. Memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih meninggal dunia, pemilih di bawah umur, pemilih tidak dikenal, pemilih ganda dan pemilih

alih status dari masyarakat sipil menjadi TNI/Polri yang masih terdaftar dalam DPT, agar divalidasi dan ditandai dalam Sidalih serta Salinan DPT di setiap TPS sehingga surat suara pemilih tidak memenuhi syarat tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;

7. Memberikan akses pengawasan seluas luasnya kepada Jajaran Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan DPTb dan DPK;
8. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan saran perbaikan dan rekomendasi Jajaran Pengawas pada sub tahapan penyusunan DPTb dan DPK.

D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA

FITRIANITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.